



PENETAPAN

Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 April 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 27 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 1987 di Kelurahan Tamalanrea, dahulu bernama Kecamatan Biringkanaya sekarang Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa Cincin Emas serta yang menjadi wali adalah Saudara Kandung Penggugat yang

Hal. 1 dari 5 hal. putusan Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 32 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 32 tahun.

Bahwa sejak tahun 1989 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain.

Tergugat tidak lagi peduli kepada Penggugat disaat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat sejak tahun 1990 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal. putusan Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 11 April 1987 di Rumah Imam Biringkanaya Jalan Perintis KM.8, Kelurahan Tamalanrea, dahulu bernama Kecamatan Biringkanaya sekarang Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau mohon putusan yang adil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang terakhir Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka perkara a quo dinyatakan selesai;

Hal. 3 dari 5 hal. putusan Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA Mks telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Hal. 4 dari 5 hal. putusan Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP panggilan I	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. putusan Nomor 2894/Pdt.G/2019/PA.Mks